



PUTUSAN

Nomor 11 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ADNAN TAUFIK RAZAK Bin MUHAMMAD RAZAK;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 22 September 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Batu Raya I No. 7, RT. 012/07,
Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Security-related PT. DIAN RAKYAT;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia, Terdakwa ADNAN TAUFIK RAZAK Bin MUHAMMAD RAZAK, bersama-sama dengan saksi MARIO ALISJAHBANA, saksi SRI ARTARIA, saksi ROBERTO SINAGA dan saksi NANI NURANI SARAH (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 3 Februari 2006 hingga pada hari Senin tanggal 6 Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun dua ribu enam hingga bulan Januari 2010, bertempat di kantor Notaris Ny. ASMARA NOER, SH, di Jalan Kalimalang Blok H. 20 No. 1 D, Jakarta Timur, bertempat di kantor PT. Dian Rakyat, di Rawa Badak, Komplek Perindustrian Pulo Gadung, Jakarta Timur, bertempat di kantor PT. Penerbit Pustakawidya Utama, di Ruko Blok GI/7, Jalan Pondok Kelapa Raya, Jakarta Timur, dan di kantor Notaris NURUL HIDAJATI HANDOKO, SH., di Jalan Pinang No. 26, Rawamangun, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017



yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Dian Rakyat adalah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dan penerbitan, beralamat di Rawa Badak, Komplek Perindustrian Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang pemegang sahamnya diantaranya dimiliki oleh saksi MARIO ALISJAHBANA sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar (10,42%) sekaligus menjabat selaku Presiden Direktur PT. Dian Rakyat dan saksi Ny. SRI ARTARIA adalah pemegang saham PT. Dian Rakyat sebanyak 600 (enam ratus) lembar (8,33%) sekaligus menjabat selaku Komisaris PT. Dian Rakyat;
- Bahwa PT. Penerbit Pustakawidya Utama, adalah perusahaan yang bergerak dibidang penerbitan, beralamat di Ruko Blok GI/7, Jalan Pondok Kelapa Raya, Jakarta Timur, dengan komposisi kepemilikan saham, yaitu : saksi KADARMAN sebanyak 1.010 (seribu sepuluh) lembar saham; saksi SUROTO sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham; dan saksi SUPARJO sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) lembar saham (total saham berjumlah 2500 lembar saham);
- Bahwa PT. Penerbit Pustakawidya Utama telah berhutang kepada saksi JESUDAS SEBASTIAN (korban) sebagai tambahan modal guna menjalankan PT. Penerbit Pustakawidya Utama (PT. PPU), dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Pinjaman tahun 1990, sebesar USD. 100.000,- (seratus ribu dollar Amerika) yang dikenakan bunga sebesar 12% pertahun (berdasarkan Akta Nomor 26 tanggal 26 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Ny. SULAMI MUSTAFA, SH., Notaris di Jakarta);
 - ✓ Pinjaman tahun 1993, sebesar USD. 200.000,- (dua ratus ribu dollar Amerika) yang dikenakan bunga sebesar 12% pertahun (berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 1 April 1993 yang dibuat dihadapan Ny. SULAMI MUSTAFA, SH., Notaris di Jakarta);
- Bahwa hingga tahun 2006 pinjaman tersebut belum pernah dibayar oleh PT. Penerbit Pustakawidya Utama, sehingga totalnya pada tahun 2006 sudah menjadi USD. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu dollar Amerika) atau setara dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- Pada awal tahun 2006 para pemilik saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama meminta izin kepada saksi JESUDAS SEBASTIAN untuk menjual seluruh saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama guna melunasi hutang-hutangnya dan meminta sdr. JESUDAS SEBASTIAN untuk mencarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli, lalu dibuatlah SURAT PERNYATAAN BERSAMA tanggal 29 Maret 2006 antara saksi KADARMAN, saksi SUROTO, saksi SUPARJO dan saksi JESUDAS SEBASTIAN yang ditandatangani bersama di atas materai Rp6.000,00 yang pada pokoknya menyepakati bila ada pengambil alihan (pembelian) atas PT. Penerbit Pustakawidya Utama, selain harus disetujui oleh para pemegang saham (KADARMAN, SUROTO dan SUPARJO) juga haruslah mendapat persetujuan dari saksi JESUDAS SEBASTIAN, karena harus mempertanggungjawabkan hutang tersebut;

- Bahwa saksi MARIO ALISJAHBANA dan saksi SRI ARTARIA berniat untuk membeli saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama tersebut, yang kemudian oleh para pemegang saham dan saksi JESUDAS SEBASTIAN disepakati untuk menentukan harga PT. Penerbit Pustakawidya Utama dengan komponen dan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Harga nominal saham sebanyak 2500 lembar yang per lembarnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - ✓ Jumlah kewajiban hutang pemegang saham kepada JESUDAS SEBASTIAN Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - ✓ Nilai goodwill (nama baik perusahaan) kurang lebih PT. Penerbit Pustakawidya Utama dihargai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa nilai tersebut di atas, disetujui oleh saksi MARIO ALISJAHBANA dan saksi SRI ARTARIA untuk mengambil alih PT. Penerbit Pustakawidya Utama, namun saksi MARIO ALISJAHBANA dan saksi SRI ARTARIA hanya membayar nilai nominal saham sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) atau setara dengan AUD. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu dollar Australia) akan dibayar dengan dicicil dalam 10 tahap selama 10 tahun;
- Bahwa peristiwa pengambilalihan PT. Penerbit Pustakawidya Utama kesemuanya dibuatkan akta dihadapan notaris, yakni :
 - a) Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama, No. 02, tanggal 3 April 2006, yang dibuat dihadapan Ny. ASMARA NOER, SH., Notaris di Jakarta antara Tn. KADARMAN Qq Ny. SULASIH dengan Tn. MARIO ALISJAHBANA. (Dalam Akte tersebut KADARMAN menjual saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama miliknya sebanyak 1.010 (seribu sepuluh) lembar kepada MARIO ALISJAHBANA dengan

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembarnya sehingga seluruhnya sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);*
- b) Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 03, tanggal 3 April 2006, yang dibuat dihadapan Ny. ASMARA NOER, SH., Notaris di Jakarta antara Tn. SUROTO Qq Ny. LASINAH dengan Tn. MARIO ALISJAHBANA. *(Dalam Akte tersebut SUROTO menjual saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama miliknya sebanyak 725 (tujuh ratus dua puluh lima) lembar kepada MARIO ALISJAHBANA dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembarnya sehingga seluruhnya sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);*
- c) Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 04, tanggal 3 April 2006, yang dibuat dihadapan Ny. ASMARA NOER, SH., Notaris di Jakarta antara Tn. SUPARJO Qq Ny. Sumarti dengan Tn. MARIO ALISJAHBANA. *(Dalam Akte tersebut SUPARJO menjual saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama miliknya sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) lembar kepada MARIO ALISJAHBANA dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembarnya sehingga seluruhnya sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah);*
- d) Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 05, tanggal 3 April 2006, yang dibuat dihadapan Ny. ASMARA NOER, SH., Notaris di Jakarta antara Tn. SUROTO Qq Ny. LASINAH dengan Ny. SRI ARTARIA. *(Dalam Akte tersebut SUROTO menjual saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama miliknya sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar kepada SRI ARTARIA dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembarnya sehingga seluruhnya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);*
- e) Akta Pengakuan Hutang PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 06, tanggal 3 April 2006, yang dibuat dihadapan Ny. ASMARA NOER, SH., Notaris di Jakarta, antara Tn. MARIO ALISJAHBANA Qq. Ny. Ir. BETTY SUTIASTUTI ALISJAHBANA dan SRI ARTARIA Qq. Tn. SATRIO SETYAWAN disatu pihak dengan Tn. JESUDAS SEBASTIAN. *(Dalam Akte tersebut dituangkan pengakuan hutang oleh MARIO ALISJAHBANA dan SRI ARTARIA kepada JESUDAS SEBASTIAN sebesar AUD. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu dollar Australia), selain dari pada itu dalam akte tersebut dinyatakan juga cara-cara pembayaran hutang tersebut, besarnya angsuran dan jangka*

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pembayaran hutang tersebut, yakni secara angsur selama 10 (sepuluh) tahun, yang dibagi dalam 10 (sepuluh) tahap, sehingga setiap tahap sebesar AUD 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu dollar Australia) dan akan jatuh tempo setiap tahunnya pada tanggal 1 Desember, yang dimulai dari tahun 2006 dan berakhir pada tahun 2015. Selain itu, dinyatakan juga akan menjaminkan saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama dengan cara gadai kepada JESUDAS SEBASTIAN yang akan diatur dalam akta lain. Dan dinyatakan dengan tegas, bahwa nilai saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama memiliki nilai yang sama dengan nilai hutang, sehingga memang cukup sebagai jaminan hutang);

- f) Akta Perjanjian Gadai Saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 07, tanggal 3 April 2006, yang dibuat dihadapan Ny. ASMARA NOER, SH., Notaris di Jakarta, antara Tn. MARIO ALISJAHBANA Qq. Ny. Ir. BETTY SUTIASTUTI ALISJAHBANA dan SRI ARTARIA Qq. Tn. SATRIO SETYAWAN disatu pihak dengan Tn. JESUDAS SEBASTIAN. (Dalam akte ini merupakan akte tambahan yang memuat Pemberian Gadai atas 100% Saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama kepada JESUDAS SEBASTIAN. Dalam akte ini dinyatakan juga bahwa MARIO ALISJAHBANA dan SRI ARTARIA harus menjaga kekayaan yang digadaikan);
- g) Akta Perjanjian Kerja PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 08, tanggal 3 April 2006, yang dibuat dihadapan Ny. ASMARA NOER, SH., Notaris di Jakarta, antara Tn. MARIO ALISJAHBANA dan SRI ARTARIA. (Dalam akte ini diatur tentang mempekerjakan JESUDAS SEBASTIAN di PT. Penerbit Pustakawidya Utama sebagai konsultan (Technical Advisor) selama 10 (sepuluh) tahun (jangka waktu hutang) dan selama jangka waktu hutang tersebut tidak boleh di PHK kecuali hutang dilunasi);
- Bahwa setelah pengambil alihan atas PT. Penerbit Pustakawidya Utama terlaksana sepenuhnya, yaitu pada tanggal 3 April 2006, dimana kemudian saksi MARIO ALISJAHBANA menjabat sebagai Direktur Utama dan saksi SRI ARTARIA menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Penerbit Pustakawidya Utama;
- Bahwa kondisi PT. Penerbit Pustakawidya Utama saat itu adalah dalam keadaan sehat, dimana sekalipun sudah ada laporan audit per 31 Desember 2005, tetapi sebelum pengambil alihan atas PT. Penerbit Pustakawidya Utama tanggal 3 April 2006, juga terlebih dahulu dilakukan

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit oleh Akuntan Publik, yaitu DOLI, BAMBANG, SUDARMADJI & DADANG untuk mengetahui kondisi akhir perusahaan tersebut, lalu berdasarkan audit yang dilakukan tersebut Auditor memberi pendapat / opini bahwa hingga 31 Maret 2006, PT. Penerbit Pustakawidya Utama dalam keadaan sehat;

- Bahwa sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 06, tanggal 3 April 2006, untuk angsuran tahap I yang jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2006, akan tetapi dibayarkan oleh saksi MARIO ALISJAHBANA dan saksi SRI ARTARIA pada bulan April 2007 (*terlambat 5 bulan*) sebesar AUD 285.000,- (*dua ratus delapan puluh lima ribu dollar Australia*) atau setara dengan Rp2,5 Milyar (*dua setengah milyar rupiah*), sekalipun pada tahun 2006 omzet PT. Penerbit Pustakawidya Utama naik 50%. Hal ini dapat dibuktikan dari Laporan Keuangan PT. Penerbit Pustakawidya Utama. Begitu juga angsuran tahap II yang jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2007, dibayarkan pada bulan Agustus 2008 sebesar AUD 285.000,- (*dua ratus delapan puluh lima ribu dollar Australia*) atau setara dengan Rp2,5 Milyar (*dua setengah milyar rupiah*), sementara omzet PT. Penerbit Pustakawidya Utama pada tahun 2007 naik menjadi 45.000.000.000,00 (*empat puluh lima milyar rupiah*), akan tetapi angsuran dibayar terlambat 9 (*sembilan*) bulan;
- Bahwa dana untuk angsuran tahap III yang jatuh tempo tanggal 1 Desember 2008, namun hingga sekarang tidak ada pembayaran, sehingga sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 06, tanggal 3 April 2006 dan Akta Perjanjian Gadai Saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 07, tanggal 3 April 2006, saksi MARIO ALISJAHBANA dan saksi SRI ARTARIA mempersilahkan JESUDAS SEBASTIAN untuk menjual saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama sebagai pembayaran hutang secara menyeluruh;
- Bahwa untuk menindaklanjuti penjualan saham tersebut, maka saksi JESUDAS SEBASTIAN melalui Kuasa Hukumnya meminta kepada saksi MARIO ALISJAHBANA dan saksi SRI ARTARIA agar memberikan Laporan Keuangan PT. Penerbit Pustakawidya Utama untuk tahun 2008 dan 2009 akan tetapi tidak diberikan sampai dengan tahun sekarang ini;
- Bahwa saksi JESUDAS SEBASTIAN melalui Kuasa Hukumnya (Musly Eferson Tambunan, SH, R. Djoko Koendjono, SH, dan P.C. Damar Kuncoro W, SH) pada tanggal 10 Agustus 2009 telah mengajukan permohonan lelang atas saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama milik MARIO ALISJAHBANA dan SRI ARTARIA yang digadaikan kepada JESUDAS

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBASTIAN kepada Kepala KPKLN Jakarta V Jalan Prapatan Nomor 10 Jakarta Pusat, yang akan diumumkan melalui Harian Warta Kota dan lelang tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2009;

- Bahwa setelah saksi MARIO ALISJAHBANA dan saksi SRI ARTARIA mempersilahkan JESUDAS SEBASTIAN untuk menjual saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama sebagai pembayaran hutang secara menyeluruh, di luar sepengetahuan saksi JESUDAS SEBASTIAN, ternyata saksi MARIO ALISJAHBANA dan saksi SRI ARTARIA telah meminta kepada Terdakwa ADNAN TAUFIK RAZAK untuk mengambil-alih 500 lembar saham milik saksi MARIO ALISJAHBANA di PT. Penerbit Pustakawidya Utama dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembar saham dan Terdakwa ADNAN TAUFIK RAZAK menyetujui untuk membeli saham milik saksi MARIO ALISJAHBANA di PT. Penerbit Pustakawidya Utama tersebut, lalu pada hari Senin, tanggal 28 September 2009, bertempat di kantor PT. Dian Rakyat, di Rawa Badak, Komplek Perindustrian Pulo Gadung, Jakarta Timur, saksi MARIO ALISJAHBANA dan saksi SRI ARTARIA mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Penerbit Pustakawidya Utama yang dihadiri oleh saksi MARIO ALISJAHBANA, saksi SRI ARTARIA, saksi HUSNI KAMIL selaku Komisaris PT. Penerbit Pustakawidya Utama, saksi NANI NURANI SARAH selaku Direktur PT. Penerbit Pustakawidya Utama dan Terdakwa ADNAN TAUFIK RAZAK, dimana dalam rapat tersebut, secara bulat menyetujui penjualan saham milik saksi MARIO ALISJAHBANA di PT. Penerbit Pustakawidya Utama sebanyak 500 lembar saham, selanjutnya saksi MARIO ALISJAHBANA meminta kepada saksi NANI NURANI SARAH untuk mengaktekan Hasil RUPSLB PT. Penerbit Pustakawidya Utama tersebut, sehingga lahirlah Akta Nomor 9 tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan NURUL HIDAJATI HANDOKO, SH., Notaris di Jakarta dan kemudian Notaris NURUL HIDAJATI HANDOKO, SH., mendaftarkan dan mengirim akte tersebut kepada Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sehingga kepemilikan saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama yang tercatat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah :
 - ✓ Saksi MARIO ALISJAHBANA : 1.975 lembar saham;
 - ✓ Terdakwa ADNAN TAUFIK RAZAK : 500 lembar saham;
 - ✓ Saksi NANI NURANI SARAH : 25 lembar saham;
- Bahwa upaya Terdakwa ADNAN TAUFIK RAZAK membeli saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama sebanyak 500 lembar saham dengan harga

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), padahal saham tersebut seharusnya berharga Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) adalah semata-mata untuk membantu saksi MARIO ALISJAHBANA dan saksi SRI ARTARIA dari upaya pelelangan saham yang akan dilakukan oleh saksi JESUDAS SEBASTIAN sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Gadai Saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 07, tanggal 3 April 2006;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 22 Juli 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADNAN TAUFIK RAZAK Bin MUHAMMAD RAZAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADNAN TAUFIK RAZAK Bin MUHAMMAD RAZAK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Penerbit Pustakawidya Utama Nomor 01 tanggal 03 April 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. ASMARA NOER, SH.;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 02 tanggal 03 April 2006, yang dibuat dihadapan Ny. Asmara Noer, SH., Notaris di Jakarta antara Tn. Kadarman qq Ny. Sulasih dengan Tn. MARIO ALISJAHBANA yang dibuat dihadapan Notaris Ny. ASMARA NOER, SH.;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 03 tanggal 03 April 2006, yang dibuat dihadapan Ny. Asmara Noer, SH., Notaris di Jakarta antara Tn. Suroto qq Ny. Lasinah dengan Saksi Mario Alisjahbana;
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 04 tanggal 03 April 2006, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Ny. Asmara Noer, SH., Notaris di Jakarta antara Tn. Suparjo qq Ny. Sumarti dengan Saksi Mario Alisjahbana;

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 05 tanggal 03 April 2006, yang dibuat dihadapan Ny. Asmara Noer, SH., Notaris di Jakarta antara Tn. Suroto qq Ny. Lasinah dengan Saksi Sri Artaria;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pengakuan Hutang PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 06 tanggal 03 April 2006, yang dibuat dihadapan Ny. Asmara Noer, SH., Notaris di Jakarta antara Saksi Mario Alisjahbana qq Ny. Ir. Betty Sutiastuti Alisjahbana dan Saksi Sri Artaria qq Tn. Satrio Setyawan disatu pihak dengan Tn. JESUDASS SEBASTIAN;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Gadai Saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 07 tanggal 03 April 2006, yang dibuat dihadapan Ny. Asmara Noer, SH., Notaris di Jakarta antara Saksi Mario Alisjahbana qq Ny. Ir. Betty Sutiastuti Alisjahbana dan Saksi Sri Artaria qq Tn. Satrio Setyawan disatu pihak dengan Tn. JESUDASS SEBASTIAN;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kerja PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 08 tanggal 03 April 2006, yang dibuat dihadapan Ny. Asmara Noer, SH., Notaris di Jakarta antara Saksi Mario Alisjahbana dan Saksi Sri Artaria;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Keputusan Rapat PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 09 tanggal 21 Oktober 2009, yang dibuat dihadapan Ny. Nurul Hidajati Handoko, SH., Notaris di Jakarta;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Keputusan Rapat PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 08 tanggal 24 Juni 2009, yang dibuat dihadapan Ny. Hidajati Handoko, SH.;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 beserta laporan Auditor Independen yang ditandatangani oleh Drs. SUDARMADJI HERRY SUTRISNO, AK., MM.;

Dikembalikan kepada saksi NANI NURANI SARAH / Dipakai dalam perkara lain;

- 1 (satu) bendel rekening Koran tahun 2007;
- 1 (satu) bendel rekening Koran tahun 2008;
- 1 (satu) bendel kwitansi tahun 2007;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel kwitansi tahun 2007;

Dikembalikan kepada saksi NANI NURANI SARAH / Dipakai dalam perkara lain;

- 1 (satu) lembar Surat Bahasa Inggris tanggal 12 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Jesudass Sebastian yang ditujukan kepada Terdakwa I berikut terjemahannya;
- 2 (dua) lembar Surat terjemahan tanggal 30 November 2008 dari PT. Penerbit Pustakawidya Utama (Husni Kamil) yang ditujukan kepada Sdr. Jesudass Sebastian;
- 3 (tiga) lembar Surat tanggal 18 Juni 2009 yang ditujukan kepada Terdakwa I yang ditandatangani oleh Jesudass Sebastian;
- 1 (satu) lembar Katalog Produk 2009 Widya Utama Penerbit terpercaya;
- 1 (satu) lembar Katalog Produk 2010 Divisi Pendidikan PT. Dian Rakyat;
- 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Kadarman, Suparjo dan Suroto dengan Jesudass Sebastian tanggal 29 Maret 2006;
- 11 (sebelas) lembar fotocopy Legalisir Surat Saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama yang dikeluarkan tanggal 15 November 2006;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Salinan Risalah Lelang Nomor 175/2009 tanggal 16 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat yang ditujukan kepada Mario Alisjahbana dan Sri Artaria Nomor 119/MET/SOMASI/VIII/2009 tanggal 04 Agustus 2009, hal Somasi Pembayaran Hutang;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Lelang yang ditujukan kepada Kepala KPKLN Jakarta V tanggal 10 Agustus 2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat yang ditujukan kepada Mario Alisjahbana dan Sri Artaria Nomor 21/MET/SOMASI/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009, hal III;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Direktur Perdata Dit Jen Administrasi Hukum Umum Dep. Hukum dan HAM RI Nomor AHU.2-AH.01.09-1946 tanggal 11 September 2009 perihal Permohonan informasi data perseroan;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor 001/MET/I/2010 tanggal 04 Januari 2010, perihal Tanggapan Surat Nomor 236/RP/TA/2009 dan Peringatan Jatuh tempo Pembayaran Angsuran Tahap ke IV;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor 002/MET/I/2010 tanggal 12 Januari 2010, perihal Tanggapan Surat Nomor 004/RP/TA/I/2010;

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor 18/MET/VIII/2009 tanggal 8 Agustus 2009 perihal Somasi II;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kerangka Perdamaian tanggal 14 Agustus 2009;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Nomor 25/MET/Tanggapan/VIII/2/2009 tanggal 21 Agustus 2009 perihal Tanggapan Surat Rekan Nomor 558/RP/TA/VIII/2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor 145/MET/XI/2009 tanggal 17 November 2009 perihal Pemberitahuan Hutang dan Kuasa;
- 2 (dua) lembar Surat Nomor 236/RP/TA/XI/2009 tanggal 20 November 2009, perihal Penyelesaian Kewajiban Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang dan Akta Gadai Saham;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor 004/RP/TA/I/2010 tanggal 8 Januari 2010, perihal Penyelesaian Kewajiban Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang dan Akta Gadai Saham yang dikirimkan via e-mail;
- 2 (dua) lembar fotocopy fax Surat Nomor 569/RP/TA/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009, perihal Upaya Perdamaian;
- 2 (dua) lembar fotocopy fax Surat Nomor 558/RP/TA/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009, perihal Tanggapan atas Somasi dan Akta Perdamaian;
- 1 (satu) buah buku Fisika, untuk kelas XII, Program IPA 12, pengarang Kartika Budi dan Bernandus E.F. Dasilva, cetakan pertama, bulan Maret tahun 2007;
- 1 (satu) buah buku Bahasa Sastra Indonesia, untuk SMA dan MA kelas XII, Program IPA dan IPS 12, pengarang Doen S. Oemarjati dan Sally Pattinasarany, cetakan kedua, bulan Maret tahun 2008 (edisi revisi);
- 1 (satu) buah buku Informational English, untuk SMA dan MA kelas XII, Program IPA dan IPS 12, pengarang Tony Rogers, cetakan kedua, bulan Maret tahun 2008 (edisi revisi);
- 1 (satu) buah buku Pendidikan Kewarganegaraan, untuk SMA dan MA kelas XII, Program IPA dan IPS 12, pengarang Hendra M. Saragih, Imran Husnayan dan Nurdin Muhamad, cetakan kedua, bulan Maret tahun 2008 (edisi revisi);
- 1 (satu) buah buku Sejarah, Program IPA, untuk SMA dan MA kelas XII, pengarang Suhartono dan Syamsul Rizal, cetakan kedua, bulan Maret tahun 2008;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Antropologi, untuk SMA dan MA kelas XII, Program Bahasa, pengarang Syamsul Rizal, cetakan pertama, bulan Desember tahun 2006;
- 1 (satu) buah buku Matematika, untuk SMA dan MA kelas XII, Program IPS dan Bahasa, pengarang Kiki Ariyanti Sugeng dan Suarsih Utama, cetakan pertama, tahun 2007 (edisi revisi);
- 1 (satu) buah buku Sains Modern, untuk SD dan MI kelas I, pengarang Nining Arini, Ana Mariana Situngkir dan Sutiono, cetakan kedua, bulan Maret tahun 2009 (edisi revisi);
- 1 (satu) buah buku Sains Modern, untuk SD dan MI kelas II, pengarang Kartika Simatupang, Ana Mariana Situngkir dan Sutiono, cetakan kedua, bulan tahun 2008 (edisi revisi);
- 1 (satu) buah buku Sains Modern, untuk SD dan MI kelas IV, pengarang Suroso Mukti Leksono, Munasprianto Ramli, Nur Cahaya Eka dan Widya Sawitar, cetakan kedua, bulan Maret tahun 2007;
- 1 (satu) buah buku Sains Modern, untuk SD dan MI kelas V, pengarang Suroso Mukti Leksono, Munasprianto Ramli, Dionysia Damayanti, Kamarudin, Taqyudin, cetakan kelima, bulan Februari tahun 2008 (edisi revisi);
- 1 (satu) buah buku Sains Modern, untuk SD dan MI kelas VI, pengarang Nining Arini, Selva Marsentiani, Yuyun Wahyuni, dan Istadi, cetakan kedua, bulan Februari tahun 2008 (edisi revisi);
- 1 (satu) buah buku Matematika Progesif, untuk SD dan MI kelas III, pengarang Soetopo dan Marini, cetakan kedua, bulan Januari tahun 2008 (edisi revisi);
- 1 (satu) buah buku Sains Modern, untuk SD dan MI kelas VI, pengarang Nining Arini, Selva Marsentiani, Yuyun Wahyuni, dan Istadi, cetakan kedua, bulan Maret tahun 2008 (edisi revisi);
- 1 (satu) buah buku Bahasa dan Sastra Indonesia, untuk SMA dan MA kelas XI, Program Bahasa, pengarang Boen S. Oemarjati dan Sally Pattinasarany, cetakan pertama, bulan Maret tahun 2007;
- 1 (satu) buah buku Ekonomi, untuk SMA dan MA kelas XII, Program IPS, pengarang Evi Noor Afifah dan Erry Febriansyah, cetakan pertama, bulan Maret tahun 2007 (edisi revisi);

Dikembalikan kepada Pengacara saksi korban Jesudass Sebastian, sdr. Musly Eferson Tambunan / Dipakai dalam perkara lain;

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Akte Pembatalan Nomor 09 tanggal 03 April 2006, antara Kadarman, Suroto, Suparjo dengan Jesudass Sebastian yang dibuat dihadapan Ny. Asmara Noer, SH.;
- 1 (satu) bendel Akte Pembatalan Nomor 10 tanggal 03 April 2006, antara Kadarman, Suroto, Suparjo dengan Jesudass Sebastian yang dibuat dihadapan Ny. Asmara Noer, SH.;

Dikembalikan kepada saksi Ny. ASMARA NOER, SH. / Dipakai dalam perkara lain;

- Sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Juli 2010 dari Robertho Sinaga;

Dikembalikan kepada saksi ROBERTHO SINAGA/Dipakai dalam perkara lain;

- 1 (satu) eksemplar Kesepakatan Bersama berkaitan dengan Pemutusan Perjanjian Penerbitan tanggal 16 April 2007, antara Nani Nurani Sarah selaku Direktur PT. Penerbit Pustakawidya Utama dengan Kusnadi selaku penulis tanggal 05 Maret 2010;
- 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerjasama Nomor 06/DVP/Red/ III/2010, yang ditandatangani oleh Kusnadi dan Nani Nurani Sarah selaku Manager Penerbit PT. Dian Rakyat;

Dikembalikan kepada saksi KUSNADI / Dipakai dalam perkara lain;

- 1 (satu) eksemplar Kesepakatan Bersama berkaitan dengan Pemutusan Perjanjian Penerbitan tanggal 16 April 2007, antara Nani Nurani Sarah selaku Direktur PT. Penerbit Pustakawidya Utama dengan Holil Setiadi selaku penulis tanggal 29 Januari 2010;
- 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerjasama Nomor 06/DVP/Red/ III/2010, yang ditandatangani oleh Holil Setiadi dan Nani Nurani Sarah selaku Manager Penerbit PT. Dian Rakyat;

Dikembalikan kepada saksi HOLIL SETIADI / Dipakai dalam perkara lain;

- 1 (satu) eksemplar Kesepakatan Bersama berkaitan dengan Pemutusan Perjanjian Penerbitan tanggal 16 April 2007, antara Nani Nurani Sarah selaku Direktur PT. Penerbit Pustakawidya Utama dengan Siswadi selaku penulis tanggal 29 Januari 2010;
- 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerjasama Nomor 038/DVP/Red/ II/2010, yang ditandatangani oleh Siswadi dan Nani Nurani Sarah selaku Manager Penerbit PT. Dian Rakyat;

Dikembalikan kepada saksi SISWADI / Dipakai dalam perkara lain;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Kerja Waktu tertentu antara PT. Dian Rakyat dengan Nani Nurani Sarah terhitung sejak tanggal 01 Januari 2010 s/d tanggal 10 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti Pembayaran Aktiva berupa inventaris dan kendaraan bermotor dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima inventaris barang dan kendaraan Nomor 215/DIR/WU/I/2010 antara Robertho Sinaga (Direktur PT. Dian Rakyat) dengan Nani Nurani Sarah (Direktur PT. Penerbit Pustakawidya Utama);
- 1 (satu) lembar tanda terima uang penjualan almunium dan kaca sekat ruang sebesar Rp1.800.000,00 tertanggal 09 Agustus 2010 berikut bukti penggunaannya;
- 9 (sembilan) lembar Memo bukti pembayaran uang pisah terhadap karyawan (marketing) yang diperhitungkan dengan pembelian sepeda motor;
- 1 (satu) bendel tanda terima bukti penjualan 1 (satu) unit mobil Hyunday Trejet tahun 2005 No. Pol. B 8506 WD;

Dikembalikan kepada saksi NANI NURANI SARAH / Dipakai dalam perkara lain;

- 2 (dua) lembar surat PT. Penerbit Pustakawidya Utama Nomor 31/WU/III/2006 tanggal 28 Maret 2006, perihal Surat Pengangkatan yang ditandatangani oleh Husni Kamil (General Manager) dan Suroto;

Dikembalikan kepada saksi SUROTO / Dipakai dalam perkara lain;

- 2 (dua) lembar Surat PT. Penerbit Pustakawidya Utama Nomor 33/WU/III/2006 tanggal 28 Maret 2006, perihal Surat Pengangkatan yang ditandatangani oleh Husni Kamil (General Manager) dan Suparjo;

Dikembalikan kepada saksi SUPARJO / Dipakai dalam perkara lain;

- 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Sewa Menyewa, Nomor 2 tanggal 05 September 2007;
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima tertanggal 28 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Narawi dan Ita, beserta lampiran foto copy Memo tertanggal 23 Desember 2009;
- 5 (lima) lembar fotocopy Memo;
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima tertanggal 28 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Siswanto dan Ita, beserta lampiran fotocopy Memo tertanggal 23 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima tertanggal 28 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Ketut Malendra dan Ita, beserta lampiran fotocopy Memo tertanggal 23 Desember 2009;

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran stok buku-buku terbitan PT. Penerbit Pustakawidya Utama tanggal 23 Desember 2009 dan 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Stok Buku-buku PT. Penerbit Pustakawidya Utama Nomor 214/DIR/WU/XII/2009 antara Robertho Sinaga dengan Nani Nurani Sarah;
- 1 (satu) bendel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan keputusan Rapat PT. Penerbit Pustakawidya Utama Nomor 01 tanggal 16 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Grace Senda Sardjito, SH.;

Dikembalikan kepada saksi NANI NURANI SARAH / Dipakai dalam perkara lain;

- 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Penerbit Pustakawidya Utama tanggal 28 September 2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari Mario Alisjahbana yang ditujukan kepada Notaris Nurul Hidajati Handoko, SH tanggal 31 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari Nurul Hidajati Handoko, SH., yang ditujukan kepada Mario Alisjahbana tanggal 02 September 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari Nurul Hidajati Handoko, SH., yang ditujukan kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI tanggal 03 September 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari Nurul Hidajati Handoko, SH., yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Dirjen Hukum Perundang-undangan Cq. Direktur Perdata;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari Departemen Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum yang ditujukan kepada Nurul Hidajati Handoko, SH., tanggal 02 November 2009;

Dirampas untuk Negara / Dipakai dalam perkara lain;

- 1 (satu) Minuta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Penerbit Pustakawidya Utama Nomor 09 tanggal 21 Oktober 2009;
- 2 (dua) lembar Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Penerbit Pustakawidya Utama tanggal 28 September 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor AHA-AH.01.10-19278 tanggal 02 November 2009 perihal Penerimaan Pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Penerbit Pustakawidya Utama Nomor dari 09 tanggal 21

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 Menteri Hukum dan HAM RI yang ditujukan kepada Nurul Hidajati Handoko, SH.;

- 1 (satu) lembar Surat Nomor 65/NHH-N/XI/2009 tanggal 02 November 2009, perihal Permohonan Dian III (Peralihan Saham) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Penerbit Pustakawidya Utama, dari Notaris Nurul Hidajati Handoko, SH., yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Dirjen Hukum Perundang-undangan Cq. Direktur Perdata;
- 1 (satu) lembar Surat tertanggal 31 Agustus 2010 dari Mario Alisjahbana ditujukan kepada Notaris Nurul Hidajati Handoko, SH.;
- 1 (satu) lembar Surat tertanggal 03 September 2010 perihal PT. Penerbit Pustakawidya Utama, dari Notaris Nurul Hidajati Handoko, SH., yang ditujukan kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI;
- 1 (satu) lembar Surat tertanggal 02 September 2010 dari Notaris Nurul Hidajati Handoko, SH., ditujukan kepada Mario Alisjahbana;
- 2 (dua) lembar bukti tanda terima : 2 (dua) Salinan Akta PKR Nomor 09 tanggal 21 Oktober 2009 PT. Penerbit Pustakawidya Utama dan Asli SK PT. Penerbit Pustakawidya Utama Nomor AHU-AH.01.10.19278 tanggal 02 November 2009 dari Departemen Hukum dan HAM RI;
- 1 (satu) salinan Akta Berita Acara Pembetulan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Penerbit Pustakawidya Utama Nomor 09 tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar surat tertanggal 24 November 2010 dari Nurul Hidajati Handoko, SH., ditujukan kepada Direksi PT. Penerbit Pustakawidya Utama di Jakarta;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Adnan Taufik Razak tertanggal 23 November 2010;
- 2 (dua) lembar surat tertanggal 29 November 2010 dari Nurul Hidajati Handoko, SH., yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI Cc. Dirjen Administrasi Hukum Umum Up. Direktur Perdata Departemen Hukum dan HAM RI perihal PT. Penerbit Pustakawidya Utama;

Dikembalikan kepada saksi NURUL HIDAJATI HANDOKO, SH. / Dipakai dalam perkara lain;

- 1 (satu) buah buku laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 beserta Laporan Auditor Independen PT. Penerbit Pustakawidya Utama;

Dikembalikan kepada saksi Drs. MUHAMMAD SOFWAN, AK. / Dipakai dalam perkara lain;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel laporan Keuangan PT. Penerbit Pustakawidya Utama untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 beserta Laporan Auditor Independen dari Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Registered Public Accountants;
- 1 (satu) bendel laporan Keuangan PT. Penerbit Pustakawidya Utama untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 beserta Laporan Auditor Independen dari Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Registered Public Accountants;

Dikembalikan kepada saksi Drs. SUDARMADJI HERY SUTRISNO / Dipakai dalam perkara lain;

- 1 (satu) bendel laporan Keuangan PT. Penerbit Pustakawidya Utama untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 beserta Laporan Auditor Independen dari Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Registered Public Accountants;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Stok Buku-buku PT. Penerbit Pustakawidya Utama Nomor 214/DIR/WU/XII/2009;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Inventaris Barang dan Kendaraan Nomor 215/DIR/WU/I/2010;
- 2 (dua) lembar Kesepakatan Bersama antara PT. Dian Rakyat dengan PT. Penerbit Pustakawidya tertanggal 30 September 2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli Naskah Nomor 216/DIR/WU/I/2010 pada tanggal 6 Januari 2010 dan 2 (dua) lembar foto copy legalisir Daftar Judul Naskah yang dibeli PT. Dian Rakyat;

Dikembalikan kepada saksi ROBERTHO SINAGA / Dipakai dalam perkara lain;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 552/Pid.B/2012/PN.JKT.TIM., tanggal 10 Oktober 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa ADNAN TAUFIK RAZAK Bin MUHAMMAD RAZAK telah terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan masuk dalam ranah perdata;
2. Melepaskan Terdakwa ADNAN TAUFIK RAZAK Bin MUHAMMAD RAZAK tersebut dari segala tuntutan hukum (Ontslaag van alle rechts vervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Penerbit Pustakawidya Utama Nomor 01 tanggal 03 April 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. ASMARA NOER, SH.;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 02 tanggal 03 April 2006, yang dibuat dihadapan Ny. Asmara Noer, SH., Notaris di Jakarta antara Tn. Kadarman qq Ny. Sulasih dengan Tn. MARIO ALISJAHBANA yang dibuat dihadapan Notaris Ny. ASMARA NOER, SH.;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 03 tanggal 03 April 2006, yang dibuat dihadapan Ny. Asmara Noer, SH., Notaris di Jakarta antara Tn. Suroto qq Ny. Lasinah dengan Saksi Mario Alisjahbana;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 04 tanggal 03 April 2006, yang dibuat dihadapan Ny. Asmara Noer, SH., Notaris di Jakarta antara Tn. Suparjo qq Ny. Sumarti dengan Saksi Mario Alisjahbana;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 05 tanggal 03 April 2006, yang dibuat dihadapan Ny. Asmara Noer, SH., Notaris di Jakarta antara Tn. Suroto qq Ny. Lasinah dengan Saksi Sri Artaria;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pengakuan Hutang PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 06 tanggal 03 April 2006, yang dibuat dihadapan Ny. Asmara Noer, SH., Notaris di Jakarta antara Saksi Mario Alisjahbana qq Ny. Ir. Betty Sutiastuti Alisjahbana dan Saksi Sri Artaria qq Tn. Satrio Setyawan disatu pihak dengan Tn. JESUDASS SEBASTIAN;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Gadai Saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 07 tanggal 03 April 2006, yang dibuat dihadapan Ny. Asmara Noer, SH., Notaris di Jakarta antara Saksi Mario Alisjahbana qq Ny. Ir. Betty Sutiastuti Alisjahbana dan Saksi Sri Artaria qq Tn. Satrio Setyawan disatu pihak dengan Tn. JESUDASS SEBASTIAN;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kerja PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 08 tanggal 03 April 2006, yang dibuat dihadapan Ny. Asmara Noer, SH., Notaris di Jakarta antara Saksi Mario Alisjahbana dan Saksi Sri Artaria;

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Keputusan Rapat PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 09 tanggal 21 Oktober 2009, yang dibuat dihadapan Ny. Nurul Hidajati Handoko, SH., Notaris di Jakarta;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Keputusan Rapat PT. Penerbit Pustakawidya Utama, Nomor 08 tanggal 24 Juni 2009, yang dibuat dihadapan Ny. Hidajati Handoko, SH.;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 beserta laporan Auditor Independen yang ditandatangani oleh Drs. SUDARMADJI HERRY SUTRISNO, AK., MM.;
- 1 (satu) bendel rekening Koran tahun 2007;
- 1 (satu) bendel rekening Koran tahun 2008;
- 1 (satu) bendel kwitansi tahun 2007;
- 1 (satu) bendel kwitansi tahun 2007;
- 1 (satu) lembar Surat Bahasa Inggris tanggal 12 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Jesudass Sebastian yang ditujukan kepada Terdakwa I berikut terjemahannya;
- 2 (dua) lembar Surat terjemahan tanggal 30 November 2008 dari PT. Penerbit Pustakawidya Utama (Husni Kamil) yang ditujukan kepada Sdr. Jesudass Sebastian;
- 3 (tiga) lembar Surat tanggal 18 Juni 2009 yang ditujukan kepada Terdakwa I yang ditandatangani oleh Jesudass Sebastian;
- 1 (satu) lembar Katalog Produk 2009 Widya Utama Penerbit terpercaya;
- 1 (satu) lembar Katalog Produk 2010 Divisi Pendidikan PT. Dian Rakyat;
- 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Kadarman, Suparjo dan Suroto dengan Jesudass Sebastian tanggal 29 Maret 2006;
- 11 (sebelas) lembar fotocopy Legalisir Surat Saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama yang dikeluarkan tanggal 15 November 2006;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Salinan Risalah Lelang Nomor 175/2009 tanggal 16 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat yang ditujukan kepada Mario Alisjahbana dan Sri Artaria Nomor 119/MET/SOMASI/VIII/2009 tanggal 04 Agustus 2009, hal Somasi Pembayaran Hutang;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Lelang yang ditujukan kepada Kepala KPKLN Jakarta V tanggal 10 Agustus 2009;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat yang ditujukan kepada Mario Alisjahbana dan Sri Artaria Nomor 21/MET/SOMASI/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009, hal III;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Direktur Perdata Dit Jen Administrasi Hukum Umum Dep. Hukum dan HAM RI Nomor AHU.2-AH.01.09-1946 tanggal 11 September 2009 perihal Permohonan informasi data perseroan;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor 001/MET/I/2010 tanggal 04 Januari 2010, perihal Tanggapan Surat Nomor 236/RP/TA/2009 dan Peringatan Jatuh tempo Pembayaran Angsuran Tahap ke IV;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor 002/MET/I/2010 tanggal 12 Januari 2010, perihal Tanggapan Surat Nomor 004/RP/TA/I/2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor 18/MET/VIII/2009 tanggal 8 Agustus 2009 perihal Somasi II;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kerangka Perdamaian tanggal 14 Agustus 2009;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Nomor 25/MET/Tanggapan/VIII/2/2009 tanggal 21 Agustus 2009 perihal Tanggapan Surat Rekan Nomor 558/RP/TA/VIII/2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor 145/MET/XI/2009 tanggal 17 November 2009 perihal Pemberitahuan Hutang dan Kuasa;
- 2 (dua) lembar Surat Nomor 236/RP/TA/XI/2009 tanggal 20 November 2009, perihal Penyelesaian Kewajiban Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang dan Akta Gadai Saham;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Nomor 004/RP/TA/I/2010 tanggal 8 Januari 2010, perihal Penyelesaian Kewajiban Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang dan Akta Gadai Saham yang dikirimkan via e-mail;
- 2 (dua) lembar fotocopy fax Surat Nomor 569/RP/TA/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009, perihal Upaya Perdamaian;
- 2 (dua) lembar fotocopy fax Surat Nomor 558/RP/TA/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009, perihal Tanggapan atas Somasi dan Akta Perdamaian;
- 1 (satu) buah buku Fisika, untuk kelas XII, Program IPA 12, pengarang Kartika Budi dan Bernandus E.F. Dasilva, cetakan pertama, bulan Maret tahun 2007;
- 1 (satu) buah buku Bahasa Sastra Indonesia, untuk SMA dan MA kelas XII, Program IPA dan IPS 12, pengarang Doen S. Oemarjati dan Sally Pattinasarany, cetakan kedua, bulan Maret tahun 2008 (edisi revisi);

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Informational English, untuk SMA dan MA kelas XII, Program IPA dan IPS 12, pengarang Tony Rogers, cetakan kedua, bulan Maret tahun 2008 (edisi revisi);
- 1 (satu) buah buku Pendidikan Kewarganegaraan, untuk SMA dan MA kelas XII, Program IPA dan IPS 12, pengarang Hendra M. Saragih, Imran Husnayan dan Nurdin Muhamad, cetakan kedua, bulan Maret tahun 2008 (edisi revisi);
- 1 (satu) buah buku Sejarah, Program IPA, untuk SMA dan MA kelas XII, pengarang Suhartono dan Syamsul Rizal, cetakan kedua, bulan Maret tahun 2008;
- 1 (satu) buah buku Antropologi, untuk SMA dan MA kelas XII, Program Bahasa, pengarang Syamsul Rizal, cetakan pertama, bulan Desember tahun 2006;
- 1 (satu) buah buku Matematika, untuk SMA dan MA kelas XII, Program IPS dan Bahasa, pengarang Kiki Ariyanti Sugeng dan Suarsih Utama, cetakan pertama, tahun 2007 (edisi revisi);
- 1 (satu) buah buku Sains Modern, untuk SD dan MI kelas I, pengarang Nining Arini, Ana Mariana Situngkir dan Sutiono, cetakan kedua, bulan Maret tahun 2009 (edisi revisi);
- 1 (satu) buah buku Sains Modern, untuk SD dan MI kelas II, pengarang Kartika Simatupang, Ana Mariana Situngkir dan Sutiono, cetakan kedua, bulan tahun 2008 (edisi revisi);
- 1 (satu) buah buku Sains Modern, untuk SD dan MI kelas IV, pengarang Suroso Mukti Leksono, Munasprianto Ramli, Nur Cahaya Eka dan Widya Sawitar, cetakan kedua, bulan Maret tahun 2007;
- 1 (satu) buah buku Sains Modern, untuk SD dan MI kelas V, pengarang Suroso Mukti Leksono, Munasprianto Ramli, Dionysia Damayanti, Kamarudin, Taqyudin, cetakan kelima, bulan Februari tahun 2008 (edisi revisi);
- 1 (satu) buah buku Sains Modern, untuk SD dan MI kelas VI, pengarang Nining Arini, Selva Marsentiani, Yuyun Wahyuni, dan Istadi, cetakan kedua, bulan Februari tahun 2008 (edisi revisi);
- 1 (satu) buah buku Matematika Progesif, untuk SD dan MI kelas III, pengarang Soetopo dan Marini, cetakan kedua, bulan Januari tahun 2008 (edisi revisi);
- 1 (satu) buah buku Sains Modern, untuk SD dan MI kelas VI, pengarang Nining Arini, Selva Marsentiani, Yuyun Wahyuni, dan Istadi, cetakan kedua, bulan Maret tahun 2008 (edisi revisi);

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Bahasa dan Sastra Indonesia, untuk SMA dan MA kelas XI, Program Bahasa, pengarang Boen S. Oemarjati dan Sally Pattinasarany, cetakan pertama, bulan Maret tahun 2007;
- 1 (satu) buah buku Ekonomi, untuk SMA dan MA kelas XII, Program IPS, pengarang Evi Noor Afifah dan Erry Febriansyah, cetakan pertama, bulan Maret tahun 2007 (edisi revisi);

Dikembalikan kepada saksi korban JESUDASS SEBASTIAN;

- 1 (satu) bendel Akte Pembatalan Nomor 09 tanggal 03 April 2006, antara Kadarman, Suroto, Suparjo dengan Jesudass Sebastian yang dibuat dihadapan Ny. Asmara Noer, SH.;
- 1 (satu) bendel Akte Pembatalan Nomor 10 tanggal 03 April 2006, antara Kadarman, Suroto, Suparjo dengan Jesudass Sebastian yang dibuat dihadapan Ny. Asmara Noer, SH.;

Dikembalikan kepada saksi Ny. ASMARA NOER, SH.;

- Sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Juli 2010 dari Robertho Sinaga;

Dikembalikan kepada ROBERTHO SINAGA;

- 1 (satu) eksemplar Kesepakatan Bersama berkaitan dengan Pemutusan Perjanjian Penerbitan tanggal 16 April 2007, antara Nani Nurani Sarah selaku Direktur PT. Penerbit Pustakawidya Utama dengan Kusnadi selaku penulis tanggal 05 Maret 2010;
- 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerjasama Nomor 06/DVP/Red/III/2010, yang ditandatangani oleh Kusnadi dan Nani Nurani Sarah selaku Manager Penerbit PT. Dian Rakyat;

Dikembalikan kepada saksi KUSNADI;

- 1 (satu) eksemplar Kesepakatan Bersama berkaitan dengan Pemutusan Perjanjian Penerbitan tanggal 16 April 2007, antara Nani Nurani Sarah selaku Direktur PT. Penerbit Pustakawidya Utama dengan Holil Setiadi selaku penulis tanggal 29 Januari 2010;
- 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerjasama Nomor 06/DVP/Red/III/2010, yang ditandatangani oleh Holil Setiadi dan Nani Nurani Sarah selaku Manager Penerbit PT. Dian Rakyat;

Dikembalikan kepada saksi HOLIL SETIADI;

- 1 (satu) eksemplar Kesepakatan Bersama berkaitan dengan Pemutusan Perjanjian Penerbitan tanggal 16 April 2007, antara Nani Nurani Sarah selaku Direktur PT. Penerbit Pustakawidya Utama dengan Siswadi selaku penulis tanggal 29 Januari 2010;

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerjasama Nomor 038/DVP/Red/II/2010, yang ditandatangani oleh Siswadi dan Nani Nurani Sarah selaku Manager Penerbit PT. Dian Rakyat;

Dikembalikan kepada saksi SISWANDI;

- 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Kerja Waktu tertentu antara PT. Dian Rakyat dengan Nani Nurani Sarah terhitung sejak tanggal 01 Januari 2010 s/d tanggal 10 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti Pembayaran Aktiva berupa inventaris dan kendaraan bermotor dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima inventaris barang dan kendaraan Nomor 215/DIR/WU/I/2010 antara Robertho Sinaga (Direktur PT. Dian Rakyat) dengan Nani Nurani Sarah (Direktur PT. Penerbit Pustakawidya Utama);
- 1 (satu) lembar tanda terima uang penjualan aluminium dan kaca sekat ruang sebesar Rp1.800.000,00 tertanggal 09 Agustus 2010 berikut bukti penggunaannya;
- 9 (sembilan) lembar Memo bukti pembayaran uang pisah terhadap karyawan (marketing) yang diperhitungkan dengan pembelian sepeda motor;
- 1 (satu) bendel tanda terima bukti penjualan 1 (satu) unit mobil Hyundai Trejet tahun 2005 No. Pol. B 8506 WD;

Dikembalikan kepada NANI NURANI SARAH;

- 2 (dua) lembar surat PT. Penerbit Pustakawidya Utama Nomor 31/WU/III/2006 tanggal 28 Maret 2006, perihal Surat Pengangkatan yang ditandatangani oleh Husni Kamil (General Manager) dan Suroto;

Dikembalikan kepada saksi SUROTO;

- 2 (dua) lembar Surat PT. Penerbit Pustakawidya Utama Nomor 33/WU/III/2006 tanggal 28 Maret 2006, perihal Surat Pengangkatan yang ditandatangani oleh Husni Kamil (General Manager) dan Suparjo;

Dikembalikan kepada saksi SUPARJO;

- 1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Sewa Menyewa, Nomor 2 tanggal 05 September 2007;
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima tertanggal 28 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Narawi dan Ita, beserta lampiran foto copy Memo tertanggal 23 Desember 2009;
- 5 (lima) lembar fotocopy Memo;
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima tertanggal 28 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Siswanto dan Ita, beserta lampiran fotocopy Memo tertanggal 23 Desember 2009;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima tertanggal 28 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Ketut Malendra dan Ita, beserta lampiran fotocopy Memo tertanggal 23 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran stok buku-buku terbitan PT. Penerbit Pustakawidya Utama tanggal 23 Desember 2009 dan 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Stok Buku-buku PT. Penerbit Pustakawidya Utama Nomor 214/DIR/WU/XII/2009 antara Robertho Sinaga dengan Nani Nurani Sarah;
- 1 (satu) bendel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan keputusan Rapat PT. Penerbit Pustakawidya Utama Nomor 01 tanggal 16 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Grace Senda Sardjito, SH.;

Dikembalikan kepada NANI NURANI SARAH;

- 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Penerbit Pustakawidya Utama tanggal 28 September 2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari Mario Alisjahbana yang ditujukan kepada Notaris Nurul Hidajati Handoko, SH tanggal 31 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari Nurul Hidajati Handoko, SH., yang ditujukan kepada Mario Alisjahbana tanggal 02 September 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari Nurul Hidajati Handoko, SH., yang ditujukan kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI tanggal 03 September 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari Nurul Hidajati Handoko, SH., yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Dirjen Hukum Perundang-undangan Cq. Direktur Perdata;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat dari Departemen Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum yang ditujukan kepada Nurul Hidajati Handoko, SH., tanggal 02 November 2009;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Minuta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Penerbit Pustakawidya Utama Nomor 09 tanggal 21 Oktober 2009;
- 2 (dua) lembar Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Penerbit Pustakawidya Utama tanggal 28 September 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor AHA-AH.01.10-19278 tanggal 02 November 2009 perihal Penerimaan Pemberitahuan perubahan data

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan PT. Penerbit Pustakawidya Utama Nomor dari 09 tanggal 21 Oktober 2009 Menteri Hukum dan HAM RI yang ditujukan kepada Nurul Hidajati Handoko, SH.;

- 1 (satu) lembar Surat Nomor 65/NHH-N/XI/2009 tanggal 02 November 2009, perihal Permohonan Dian III (Peralihan Saham) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Penerbit Pustakawidya Utama, dari Notaris Nurul Hidajati Handoko, SH., yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Dirjen Hukum Perundang-undangan Cq. Direktur Perdata;
- 1 (satu) lembar Surat tertanggal 31 Agustus 2010 dari Mario Alisjahbana ditujukan kepada Notaris Nurul Hidajati Handoko, SH.;
- 1 (satu) lembar Surat tertanggal 03 September 2010 perihal PT. Penerbit Pustakawidya Utama, dari Notaris Nurul Hidajati Handoko, SH., yang ditujukan kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI;
- 1 (satu) lembar Surat tertanggal 02 September 2010 dari Notaris Nurul Hidajati Handoko, SH., ditujukan kepada Mario Alisjahbana;
- 2 (dua) lembar bukti tanda terima : 2 (dua) Salinan Akta PKR Nomor 09 tanggal 21 Oktober 2009 PT. Penerbit Pustakawidya Utama dan Asli SK PT. Penerbit Pustakawidya Utama Nomor AHU-AH.01.10.19278 tanggal 02 November 2009 dari Departemen Hukum dan HAM RI;
- 1 (satu) salinan Akta Berita Acara Pembetulan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Penerbit Pustakawidya Utama Nomor 09 tanggal 23 November 2010;
- 1 (satu) lembar surat tertanggal 24 November 2010 dari Nurul Hidajati Handoko, SH., ditujukan kepada Direksi PT. Penerbit Pustakawidya Utama di Jakarta;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Adnan Taufik Razak tertanggal 23 November 2010;
- 2 (dua) lembar surat tertanggal 29 November 2010 dari Nurul Hidajati Handoko, SH., yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI Cc. Dirjen Administrasi Hukum Umum Up. Direktur Perdata Departemen Hukum dan HAM RI perihal PT. Penerbit Pustakawidya Utama;

Dikembalikan kepada saksi NURUL HIDAJATI HANDOKO, SH.;

- 1 (satu) buah buku laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 beserta Laporan Auditor Independen PT. Penerbit Pustakawidya Utama;

Dikembalikan kepada saksi Drs. MUHAMMAD SOFWAN, AK.;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel laporan Keuangan PT. Penerbit Pustakawidya Utama untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 beserta Laporan Auditor Independen dari Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Registered Public Accountants;
- 1 (satu) bendel laporan Keuangan PT. Penerbit Pustakawidya Utama untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 beserta Laporan Auditor Independen dari Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Registered Public Accountants;

Dikembalikan kepada saksi Drs. SUDARMADJI HERY SUTRISNO;

- 1 (satu) bendel laporan Keuangan PT. Penerbit Pustakawidya Utama untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 beserta Laporan Auditor Independen dari Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Registered Public Accountants;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Stok Buku-buku PT. Penerbit Pustakawidya Utama Nomor 214/DIR/WU/XII/2009;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Inventaris Barang dan Kendaraan Nomor 215/DIR/WU/I/2010;
- 2 (dua) lembar Kesepakatan Bersama antara PT. Dian Rakyat dengan PT. Penerbit Pustakawidya tertanggal 30 September 2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli Naskah Nomor 216/DIR/WU/I/2010 pada tanggal 6 Januari 2010 dan 2 (dua) lembar foto copy legalisir Daftar Judul Naskah yang dibeli PT. Dian Rakyat;

Dikembalikan kepada ROBERTHO SINAGA;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta.Pid/2013/PN.JKT.TIM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 06 November 2013 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 06 November 2013;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut tidak dapat dimintakan banding maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut telah diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 10 Oktober 2013 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 06 November 2013. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu:

Bahwa kami selaku Penuntut Umum mengajukan kasasi, dan sebagai lembaga Peradilan Tertinggi kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa Hamdan segera dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 KUHAP yaitu sebagai berikut :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa sebagaimana alasan-alasan kasasi yang telah kami uraikan tersebut di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa Adnan Taufik Razak Bin Muhammad Razak;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Hubungan hukum antara Terdakwa dengan Mario Alisjahbana adalah hubungan jual-beli saham sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham, dan hal itu disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Penerbit

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pustakawidya Utama. Sehingga perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana;

- Bahwa ternyata substansi dari perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak dapat dikualifisir sebagai suatu kejahatan atau suatu tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP, melainkan perkara *a quo* masuk dalam ranah perdata yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur keperdataan;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut didasarkan pada fakta bahwa ternyata seluruh saham PT. Penerbit Pustakawidya Utama yaitu sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham tersebut telah digadaikan oleh Mario Alisjahbana dan Sri Artaria kepada saksi Jesudas Sebastian sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor 07 Tanggal 03 April 2006;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ditolak, dan Terdakwa tetap dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) KUHPPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum**
pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari **Rabu**, tanggal **12 April 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**,
Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy**
Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga, oleh Ketua Majelis
beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nur Sari**
Baktiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Panitera Pengganti :

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 30 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 31 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 32 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 33 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 34 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 35 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 36 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 37 dari 29 hal. Put. No. 11 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37